



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang

8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
10. Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.
12. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
14. Kebutuhan Tugas Belajar adalah rancangan kebutuhan pendidikan yang disusun oleh PD dan BKPSDM Kabupaten Bengkayang bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
15. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menjalani pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan.
16. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tugas belajar sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh PPK.
17. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan Formal.
19. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
20. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.

21. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
22. Pejianjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban Pegawai Tugas Belajar.
23. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
24. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Bengkayang.
26. *Cost sharing* adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pihak Ketiga dan APBD Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
27. Biaya Mandiri adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan kompetensi jalur pendidikan melalui pemberian tugas belajar di lingkungan Pemerintah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. jenis, jenjang, program dan jangka waktu;
- c. persyaratan;
- d. prosedur dan tata cara;
- e. kewenangan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembatalan, pemberhentian dan pengakhiran;
- h. sanksi;

- i. monitoring dan evaluasi;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi jalur Pendidikan melalui pemberian tugas belajar.
- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan tugas belajar.
- (3) Perencanaan tugas belajar disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PD setiap tahunnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana kebutuhan di tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran I peraturan Bupati ini, yang memuat informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. program pendidikan yang direncanakan;
 - e. jangka waktu Pendidikan;
 - f. kualifikasi calon pegawai tugas belajar; dan
 - g. sumber pembiayaan.
- (2) BKPSDM menyusun kebutuhan tugas belajar daerah menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran II peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan:
 - a. rencana kebutuhan tugas belajar setiap PD;
 - b. anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
 - c. status lembaga pendidikan dan program studi; dan
 - d. kesempatan atau beasiswa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada PNS.
- (3) Penetapan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang

telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (2) Program studi pada perguruan tinggi dalam negeri memiliki akreditasi paling kurang :
 - a. "B" atau "Baik Sekali" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); atau
 - b. "C" atau "Baik" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau "Baik Sekali" atas persetujuan Menteri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan sabtu-minggu sepanjang lembaga pendidikan telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- (2) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri dapat diberikan persetujuan sepanjang lembaga pendidikan dan program studi tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB III

JENIS, JENJANG, PROGRAM DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

Tugas belajar diberikan melalui 4 (empat) jenis pendanaan, yaitu:

- a. tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga;
- b. tugas belajar pendanaan penuh APBD;
- c. tugas belajar pendanaan *cost sharing*; dan
- d. tugas belajar pendanaan mandiri.

Pasal 10

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status menjadi Pegawai Tugas Belajar.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat tidak diberhentikan dari jabatan apabila:
 - a. penyelenggaraan pendidikan tugas belajar diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas

- sehari-hari;
- b. lokasi lembaga pendidikan berada di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. lokasi lembaga pendidikan yang berada diluar Provinsi Kalimantan Barat namun menerapkan sistem pembelajaran *blended learning* (perpaduan antara daring, luring, klasikal/tatap muka) dimana jadwal pembelajarannya disepakati lebih lanjut dengan ketentuan tidak mengganggu kinerja PNS; dan
 - d. Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas harus mempunyai Kesepakatan Bersama (MOU) antara Lembaga pendidikan dengan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah yang merupakan instansi tempat Pegawai Tugas Belajar dengan Lembaga pendidikan yang dituju.
- (4) Pegawai Tugas Belajar yang dimutasikan dalam lingkup Pemerintah Daerah karena perubahan peraturan perundang-undangan tetap dapat melanjutkan tugas belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Instansi Kepegawaiannya.

Pasal 11

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Jenjang Pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
 - a. Program Pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
 - b. Program Pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;
 - c. Program Pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
 - d. Program Pendidikan Diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - e. Program Pendidikan Diploma IV dan Profesi, 10 (sepuluh) semester;
 - f. Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, 4 (empat) semester;
 - g. Program Pendidikan Diploma IV transfer/ alih jenjang dan Profesi, 6 (enam) semester;
 - h. Program Pendidikan Sarjana, 8 (delapan) semester;
 - i. Program Pendidikan Sarjana dan Profesi, 10 (sepuluh) semester;
 - j. Program Pendidikan Profesi, 2 (dua) semester;
 - k. Program Pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
 - l. Program Pendidikan Dokter Spesialis 1, 12 (dua belas) semester;
 - m. Program Pendidikan Dokter Spesialis II, 8 (delapan) semester; dan
 - n. Program Pendidikan Doktoral atau yang setara, 6 (enam) semester.
- (3) Jenjang pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk program dengan

jangka waktu paling lama sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Sarjana, 8 semester;
 - b. Program Pendidikan Magister, 4 semester; dan
 - c. Program Pendidikan Doktoral, 6 semester.
- (4) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 12

- (1) Perpanjangan waktu tugas belajar maksimal diberikan selama 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pegawai tugas belajar kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM, berdasarkan kriteria :
 - a. perubahan kondisi sistem studi/ perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

Pasal 13

- (1) Batas waktu permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu tugas belajar, disertai dengan:
 - a. surat permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada Bupati melalui BKPSDM sesuai format Lampiran III pada peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian pegawai tugas belajar sesuai format Lampiran IV pada Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi surat keputusan penunjukan tugas belajar; dan
 - d. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga Pendidikan.
- (2) Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPSDM menyampaikan pertimbangan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada PPK menggunakan format Lampiran V pada Peraturan Bupati ini.

- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK menetapkan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu tugas belajar menggunakan format Lampiran VI pada Peraturan Bupati ini.
- (5) PNS Tugas Belajar yang telah memperoleh penetapan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sesuai dengan maksimal perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah melewati selama 2 (dua) bulan pertama, 4 (empat) bulan, dan 6 (enam) bulan, sejak habis masa perpanjangan waktu tugas belajar dan tidak dapat menyelesaikan Pendidikan tugas belajarnya maka akan diberi surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga sesuai format Lampiran VII, VIII, dan IX pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 14

- (1) PNS yang mendapatkan tugas belajar harus memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - c. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti;
 - e. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - f. penilaian kinerja paling kurang 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah "baik";
 - g. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan dan ijazah yang telah diakui secara kepegawaian, antara lain:
 1. Program Pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III, memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda/ (II/a);
 2. Program Pendidikan Diploma IV, Program Diploma IV dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah SMA atau setara pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat 1/(II/b);
 3. Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang

- dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ (II/ b);
4. Program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 5. Program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, memiliki Ijazah Sarjana atau setara, pangkat paling rendah Penata Muda/ (III/a); dan
 6. Program Pendidikan Doktoral atau yang setara, memiliki Ijazah Magister atau setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/ (III/ b).
- h. tidak sedang:
1. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara.
- i. tidak pernah :
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pihak ketiga dan/ atau perguruan tinggi;
- k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar; dan
- l. bersedia diberhentikan dari jabatan.
- (2) Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan persetujuan dari Menteri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (3) CPNS yang mendapatkan beasiswa pemerintah dapat ditetapkan tugas belajarnya setelah berstatus PNS dan dikecualikan dari persyaratan pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f.

Pasal 15

Pegawai tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut - turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapat persetujuan PPK dengan memperhatikan rencana

- kebutuhan tugas belajar;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 16

- (1) PD mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai calon pegawai tugas belajar kepada BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan administrasi, antara lain:
 - a. surat pengantar usulan tugas belajar dari PD;
 - b. rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dari PD;
 - c. surat keterangan calon peserta tugas belajar sesuai format Lampiran X pada Peraturan Bupati ini;
 - d. dokumen rencana kebutuhan tugas belajar PD;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
 - f. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
 - g. surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai format Lampiran XI pada Peraturan Bupati ini;
 - h. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - j. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga bagi tugas belajar pendanaan *cost sharing* dan tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga.
- (2) Surat usulan diterima oleh BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.

Pasal 17

- (1) BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon pegawai tugas belajar.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga serta surat lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan lulus lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga sesuai rekomendasi,

melengkapi berkas:

- a. surat pengantar usulan penunjukan tugas belajar oleh PD;
 - b. surat keterangan lulus lembaga pendidikan;
 - c. surat keputusan penetapan tugas belajar bagi tugas belajar pendanaan pihak ketiga dan tugas belajar pendanaan cost sharing;
 - d. surat rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar oleh BKPSDM;
 - e. surat persetujuan istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga sesuai format Lampiran XII pada Peraturan Bupati ini;
 - f. surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah sekurang-kurangnya 2N + 1 tahun terhitung sejak menyelesaikan Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai format Lampiran XIII pada peraturan Bupati ini;
 - g. surat pernyataan bersedia mengembalikan bantuan biaya Pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan Pendidikan bagi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b, dan huruf c, menggunakan format Lampiran XIV pada peraturan ini;
 - h. surat pernyataan sanggup menanggung pembiayaan selama mengikuti Pendidikan bagi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, sesuai format Lampiran XV pada peraturan Bupati ini;
 - i. surat keterangan calon pegawai tugas belajar;
 - j. surat perjanjian tugas belajar;
 - k. surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen Penilaian Angka Kredit terakhir bagi calon pegawai tugas belajar yang menduduki jabatan fungsional;
 - l. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan
 - m. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga.
- (2) BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Calon pegawai tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan menjadi pegawai tugas belajar.
- (2) Penetapan tugas belajar dilakukan oleh PPK dengan suatu keputusan.
- (3) PPK menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan doctoral.
- (4) PPK dapat mendelegasikan penetapan tugas belajar secara berjenjang, sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan program magister, program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis; dan
- b. Kepala BKPSDM menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, dan program profesi.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Pegawai tugas belajar berhak:

- a. menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan kenaikan pangkat reguler;
- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- d. mendapatkan penilaian SKP; dan
- e. memperoleh pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban:
 - a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
 - b. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan program tugas belajar yang ditetapkan;
 - c. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM, dengan melampirkan laporan tugas belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan menggunakan format Lampiran XVI pada Peraturan ini;
 - d. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan:
 1. laporan tugas belajar;
 2. surat keterangan lulus/tamat pendidikan/surat pengembalian dari lembaga Pendidikan tugas belajar;
 3. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
 4. dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari lembaga Pendidikan.
 - e. melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
 1. minimal 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar ditambah 1 (satu) Tahun, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. minimal 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar pendanaan mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi PNS

yang menjalani tugas belajar pendanaan mandiri, yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas, berakhir pada saat:
 - 1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2) mencapai batas usia pensiun; dan
 - 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, secara kumulatif.

Pasal 22

PNS yang telah menjalani tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan pertimbangan pembatalan pemberian tugas belajar kepada PPK sebelum pelaksanaan tugas belajar, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan menggunakan format Lampiran XVII pada Peraturan ini.
- (2) Alasan-alasan usulan pembatalan pemberian tugas belajar, antara lain:
 - a. pegawai tugas belajar terbukti menggunakan persyaratan palsu;
 - b. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana;
 - c. pegawai tugas belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - d. pegawai tugas belajar mengundurkan diri sebagai pegawai tugas belajar.
- (3) Penetapan pembatalan pemberian tugas belajar dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan menggunakan format Lampiran XVIII pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan pertimbangan pemberhentian pemberian tugas belajar kepada PPK, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan sesuai format sebagaimana Lampiran XIX pada peraturan Bupati ini.
- (2) Alasan usulan pemberhentian pemberian tugas belajar, antara lain:
 - a. pegawai tugas belajar dikeluarkan dari lembaga pendidikan;
 - b. pegawai tugas belajar tidak dapat melaksanakan tugas

- belajar karena keadaan kahar;
- c. pegawai tugas belajar yang telah diberikan peringatan ketiga tertulis oleh BKPSDM;
 - d. pegawai tugas belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
 - e. pegawai tugas belajar terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) Penetapan pemberhentian pemberian tugas belajar melalui Surat Keputusan sesuai format Lampiran XX pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pegawai tugas belajar pendanaan penuh APBD yang tidak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang tertuang dalam perjanjian, tidak memperoleh pendanaan selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.
- (2) Pegawai tugas belajar penuh APBD dan tugas belajar pendanaan *cost sharing* yang diberhentikan tugas belajarnya, diberikan sanksi berupa pengembalian seluruh pendanaan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah ke kas daerah sesuai yang ditetapkan dalam keputusan bupati dan yang tertuang dalam perjanjian.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) BKPSDM melakukan monitoring terhadap perkembangan dan penyelesaian pendidikan pegawai tugas belajar.
- (2) BKPSDM melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan pembinaan kepegawaian dan menyampaikan hasil evaluasi kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan tugas belajar dan surat izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku hingga selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar; dan

- b. Permohonan tugas belajar yang belum selesai diproses berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 51); dan
- b. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 52 Tahun 2017).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 45 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
 MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR
 (.....NAMA PERANGKAT DAERAH.....)
 (.....TAHUN.....)

NO	BIDANG PEKERJAAN / KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR	JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN	LEMBAGA PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN														JANGKA WAKTU	KUALIFIKASI CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
				D1	D2	D3	D4	D4+PROFESI	D4 ALIH JENJANG	D4 ALIH JENJANG + PROFESI	S1	S1+PROFESI	PROFESI	S2	PPDS I	PPDS II	S3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Bengkayang,

Mengesahkan,
 Nama Jabatan Kepala Perangkat Daerah,

(.....NAMA KEPALA PD.....)

Pangkat

NIP.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 45 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
 MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR
 (.....NAMA PERANGKAT DAERAH.....)
 (.....TAHUN.....)

NO	BIDANG PEKERJAAN / KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR	JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN	LEMBAGA PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN														JANGKA WAKTU	KUALIFIKA SI CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
				D1	D2	D3	D4	D4+PROFESI	D4 ALIH JENJANG	D4 ALIH JENJANG + PROFESI	S1	S1+PROFESI	PROFESI	S2	PPDS I	PPDS II	S3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Bengkayang,

Mengesahkan,
 Nama Jabatan Kepala Perangkat Daerah,

(.....NAMA KEPALA PD.....)
 Pangkat
 NIP.....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR PNS

..(tempat).., ..(tanggal)..

Kepada :

Yth. Bupati Bengkayang

u.p. Kepala BKPSDM

Kab. Bengkayang

-di

TEMPAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jenis Kelamin :

NIM :

Semester :

Jurusan :

Program Studi :

Fakultas :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir/laporan akhir/karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi*) karena sedang menghadapi hambatan

.....
sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai waktu yang ditetapkan.

Demikian surat permohonan saya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai
Rp. 10.000

**Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)**

Pangkat

NIP.....

**) coret yang tidak perlu*

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN
TERJADI BUKAN ATAS KELALAIAN PNS TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jenis Kelamin :
NIM :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saat ini proses pendidikan saya sedang dalam tahap menyelesaikan penulisan tugas akhir/laporan akhir/karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi*) pada program di universitas
2. Adapun hambatan yang saya hadapi yaitu yang dalam hal ini bukan atas kelalaian saya sebagai PNS tugas belajar sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

**Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)**
Pangkat

NIP.....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PERTIMBANGAN PEMBERIAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU
PNS TUGAS BELAJAR

TELAAHAN STAF

Yth. : Bupati Bengkayang
Dari : Kepala BKPSDM Kab. Bengkayang
Tanggal :
Nomor :/...../BKPSDM
Lampiran :
Hal : permohonan perpanjangan waktu PNS tugas belajar an.

I Persoalan :
II Praanggapan :
III Fakta-fakta yang
mempengaruhi :
IV Analisis :
V Kesimpulan :
VI Saran :

Demikian mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bengkayang

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.....

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PENETAPAN PEMBERIAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU
TUGAS BELAJAR

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR/...../TAHUN

TENTANG
PEMBERIAN/PENOLAKAN*) PERPANJANGAN WAKTU PNS TUGAS BELAJAR
BUPATI BENGKAYANG

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

**) coret yang tidak perlu*

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
Cq. 1. Kepala Biro Kepegawaian;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

} Untuk PNS Tubel
Tenaga Kesehatan
bantuan APBN
Kemenkes RI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PERINGATAN PERTAMA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN I
NOMOR :/...../BKPSDM-D

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama :
NIP :
status Tubel : PNS Tubel pada program
Universitas

dengan ini disampaikan kepada Saudara :

1. untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PNS Tugas Belajar;
2. melapor secara tertulis kemajuan pendidikan dua bulan kedepan kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkayang pada kesempatan pertama;
3. bahwa BKPSDM Kabupaten Bengkayang akan memantau dan mengevaluasi jika tidak ada perkembangan yang signifikan saudara akan diberikan surat peringatan kedua.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Bengkayang

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat

NIP.

**) coret yang tidak perlu*

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Wakil Bupati Bengkayang;
3. Inspektur Kab. Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kab. Bengkayang;
5. (kepala PD terkait).

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PERINGATAN KEDUA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN II
NOMOR :/...../BKPSDM-D

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama :
NIP :
status Tubel : PNS Tubel pada program
Universitas

1. Menindaklanjuti Surat Peringatan I hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum menerima laporan tertulis perkembangan pendidikan Saudara. Untuk itu kami berikan waktu dua bulan kedepan untuk menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkayang pada kesempatan pertama;
2. BKPSDM Kabupaten Bengkayang akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pendidikan Saudara dua bulan kedepan, bilamana tidak terdapat perkembangan yang signifikan saudara akan diberikan surat peringatan ketiga dan dikenakan sanksi pembatalan Tugas Belajar selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Bengkayang

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat
NIP.

**) coret yang tidak perlu*

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Wakil Bupati Bengkayang;
3. Inspektur Kab. Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kab. Bengkayang;
5. (kepala PD terkait).

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PERINGATAN KETIGA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN III
NOMOR :...../...../BKPSDM-D

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama :
NIP :
status Tubel : PNS Tubel pada program
Universitas

dengan ini disampaikan kepada Saudara :

1. Menindaklanjuti Surat Peringatan II sampai dengan saat ini BKPSDM tidak pernah menerima laporan tertulis perkembangan pendidikan Saudara dalam jangka waktu yang telah diberikan;
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kami, Saudara dinilai tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. sebagai sanksi akan diberikan Pembatalan Tugas Belajar, untuk selanjutnya Saudara akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada kesempatan pertama;
3. Agar mempersiapkan diri untuk bersama-sama tim monitoring dan evaluasi BKPSDM Kabupaten Bengkayang melaporkan diri kepada lembaga pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Bengkayang

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat
NIP.

**) coret yang tidak perlu*

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Wakil Bupati Bengkayang;
3. Inspektur Kab. Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kab. Bengkayang;
5. (kepala PD terkait).

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 45 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
 MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT KETERANGAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR
 PEMBIAYAAN.....
 PROGRAM PENDIDIKAN**

(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR, HARUS DIISI
 SEMUA DENGAN HURUF BALOK/BESAR)

1. Nama Lengkap :Jenis Kelamin L/P
2. NIP :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
 Umur : Tahun,Bulan
4. Alamat :
5. Telepon : Rumah :
 HP :
6. Nama Unit Kerja :
7. Jabatan :
8. TMT PNS 100% :
 Masa Kerja : Tahun Bulan
 No/tgl SK
 Pengangkatan PNS :
 Pejabat yang menandatangani :
9. Pendidikan Terakhir :
10. Nama Perguruan Tinggi :
11. Lulus Tahun :
 Nilai Rata-Rata IPK :

Rencana Studi (isi pada kolom yang kosong)

No	Nama Program	Perguruan Tinggi	Akreditasi	Pembiayaan	Jadwal Pendidikan
1

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1) Informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 2) Bersedia mengikuti seluruh proses seleksi Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Bersedia melaksanakan seluruh ketentuan Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang.

Tempat,... Tanggal... Bulan... Tahun...

Mengetahui/menyetujui,
Nama Jabatan Kepala Perangkat Daerah

Yang bersangkutan,

Materai RP. 10.000,-

(Nama Kepala Perangkat Daerah)

(Nama Calon Pegawai Tugas Belajar)

Pangkat

Pangkat

NIP

NIP.....

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :

tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.

tidak pernah:

1. dijatuhi jenis hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir;
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir; atau
3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, . . . Tanggal... Bulan. . . Tahun....

NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH,

(NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH)

Pangkat

NIP

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PERSETUJUAN
ISTERI/SUAMI*) PNS TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol. Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya memberi persetujuan kepada suami/isteri)*, untuk melanjutkan pendidikan sebagai PNS tugas belajar di Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang atau Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh pihak ketiga;
2. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dengan suami/isteri)* akan kami selesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku pemberi Tugas Belajar.

Demikian Surat Persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

Yang membuat persetujuan,
(isteri/suami)*



(.....)

**) coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGABDI DI KABUPATEN BENGKAYANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Golongan Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Setelah selesai studi saya akan mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu yang saya peroleh sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu 2n+1 tahun setelah menyelesaikan tugas belajar;
2. Sebelum habis masa pengabdian di Kabupaten Bengkayang yaitu 2n+1 tahun yang dibuktikan dengan ijazah, saya tidak akan pernah mengajukan pindah dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan
3. Apabila saya melanggar surat pernyataan ini saya bersedia mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa pengabdian dibagi masa pengabdian sepenuhnya dikalikan bantuan biaya tugas belajar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

**Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)**
Pangkat

NIP.....

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGEMBALIKAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol. Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila:

1. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar;
2. Tidak didapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang ditetapkan, kecuali terjadi hal-hal diluar kemampuan yang bersangkutan;
3. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar;
4. Tidak lulus dalam waktu 1 (satu) tahun setelah masa perpanjangan untuk program Diploma, S1, S2 dan S3*).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

**Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)**
Pangkat

NIP.....

**) coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TANGGAL 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENANGUNG PEMBIAYAAN
SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menanggung semua pembiayaan selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar dengan Pendanaan mandiri (pribadi).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,

Yang membuat pernyataan,



**Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)**

Pangkat

NIP.....

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI PNS TUGAS BELAJAR

..(tempat).., ..(tanggal)..

Kepada :

Yth. Bupati Bengkayang
u.p. Kepala BKPSDM
Kab. Bengkayang

-di

TEMPAT

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jenis Kelamin :
NIM :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat :

Berdasarkan Surat Tugas Belajar tanggal Nomor....., saya melaporkan perkembangan studi/pendidikan pada (nama Perguruan Tinggi, Program Studi, Strata Pendidikan), sebagaimana terlampir :

1. Uraian singkat tentang studi yang telah dilaksanakan pada semester ini;
2. Fotokopi Transkrip Nilai semester ini.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat digunakan dalam kelengkapan administrasi tugas belajar.

Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000

**Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)**
Pangkat

NIP.....

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PEMBATALAN PNS TUGAS BELAJAR

TELAAHAN STAF

Yth. : Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang
Dari : Kepala BKPSDM Kab. Bengkayang
Tanggal :
Nomor :/...../BKPSDM
Lampiran :
Hal : Pembatalan Tugas Belajar PNS/ an.

I Persoalan :
II Praanggapan :
III Fakta-fakta yang
mempengaruhi :
IV Analisis :
V Kesimpulan :
VI Saran :

Demikian mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bengkayang

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.....

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PENETAPAN PEMBATALAN PNS TUGAS BELAJAR

KOP

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR/...../TAHUN

TENTANG
PEMBATALAN PNS TUGAS BELAJAR

BUPATI BENGKAYANG

Menimbang :

.....

Mengingat :

.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

.....

KEDUA :

.....

KETIGA :

.....

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

**) coret yang tidak perlu*

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
Cq. 1. Kepala Biro Kepegawaian;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

} Untuk PNS Tubel
Tenaga Kesehatan
bantuan APBN
Kemenkes RI

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN PNS TUGAS BELAJAR

KOP

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR/...../TAHUN

TENTANG
PEMBERHENTIAN PNS TUGAS BELAJAR

BUPATI BENGKAYANG

Menimbang :
.....
Mengingat :
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :
.....
KEDUA :
.....
KETIGA :
.....

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

**) coret yang tidak perlu*

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
Cq. 1. Kepala Biro Kepegawaian;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

} Untuk PNS Tubel
Tenaga Kesehatan
bantuan APBN
Kemenkes RI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN
MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN MONITORING/EVALUASI

KOP

Kepada Yth.: Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang
Dari : Kepala BKPSDM Kab. Bengkayang
Tanggal :
Nomor :/...../BKPSDM
Hal : Laporan Monitoring/Evaluasi Tugas Belajar PNS/ an.

LAPORAN MONITORING/EVALUASI

NO	HARI/TANGGAL	DASAR	TUJUAN	PELAKSANAAN	HASIL	TINDAK LANJUT
1.						
2.						
3.						
4.						

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bengkayang

Nama Lengkap

Pangkat

NIP.....